

**KEWENANGAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERI
NAFKAH KEPADA ISTRI ATAS HARTA BERSAMA
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
No.126/Pdt.G/2013/PTA.Jk)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RAHMAYANI MUNTHE
NPM. 1306200074



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

KEWENANGAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI ATAS HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Nomor.126/PDT.G/2013/PTA.JK)

RAHMAYANI MUNTHE
NPM:1306200074

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk duda dan janda cerai masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama. Faktanya hakim dalam Putusan Nomor. 126/PDT.G/2013/PTA.JK) menjatuhkan putusan porsi istri dalam masalah pembagian harta bersama memperoleh 2/3 bagian dari harta bersama dan suami mendapat 1/3 bagian dari harta bersama, hakim dalam hal ini telah keluar dari ketentuan Pasal 97 tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normative, sementara data yang diambil adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum terkait penentuan pembagian porsi harta bersama. Sementara analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi dan penarikan kesimpulan dari setiap Pasal demi Pasal yang berkaitan dengan judul jurnal ilmiah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam asas hukum perkawinan mengenai harta bersama duda atau janda cerai berhak mendapat masing-masing seperdua bagian dari harta bersama. Hal tersebut harus dijadikan dasar dalam memutus perkara penentuan jumlah pembagian harta bersama bilamana terjadi perceraian. Sesungguhnya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memutus perkara Nomor 126/PDT.G/2013/PTA.JK tersebut layaknya dimintakan pembatalan putusannya mengingat putusannya telah berseberangan dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Kewenangan, Nafkah, Harta Bersama

ABSTRAK

KEWENANGAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI ATAS HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Nomor.126/PDT.G/2013/PTA.JK)

RAHMAYANI MUNTHE
NPM:1306200074

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk duda dan janda cerai masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama. Faktanya hakim dalam Putusan Nomor. 126/PDT.G/2013/PTA.JK) menjatuhkan putusan porsi istri dalam masalah pembagian harta bersama memperoleh 2/3 bagian dari harta bersama dan suami mendapat 1/3 bagian dari harta bersama, hakim dalam hal ini telah keluar dari ketentuan Pasal 97 tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normative, sementara data yang diambil adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum terkait penentuan pembagian porsi harta bersama. Sementara analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi dan penarikan kesimpulan dari setiap Pasal demi Pasal yang berkaitan dengan judul jurnal ilmiah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam asas hukum perkawinan mengenai harta bersama duda atau janda cerai berhak mendapat masing-masing seperdua bagian dari harta bersama. Hal tersebut harus dijadikan dasar dalam memutus perkara penentuan jumlah pembagian harta bersama bilamana terjadi perceraian. Sesungguhnya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memutus perkara Nomor 126/PDT.G/2013/PTA.JK tersebut layaknya dimintakan pembatalan putusannya mengingat putusannya telah berseberangan dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Kewenangan, Nafkah, Harta Bersama

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Kewenangan Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Atas Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor. 126/PDT.G/2013/PTA.JK)”.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluargaku tercinta alm.ayahanda H.Adenan Munthe dan Ibunda tercinta Hj.Masni Sinaga yang sudah mendukung dan memberi semangat, perhatian, kasih sayang, do'a serta restu dan hal-hal lainnya yang belum satu pun terbalas, terima kasih atas segala hal yang telah membuat penulis sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula kepada saudaraku dan kepada keponakan-keponakanku serta kepada yang telah banyak

membantu dalam berbagai hal baik materi maupun nonmateri yang tak kenal lelah untuk menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada BAPAK Faisal Riza SH, MH, selaku Kepala Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus kepada Asliani Harahap SH, MH sebagai Dosen Pendamping Akademik Penulis sepanjang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah penulis anggap sebagai ibu angkat yang telah banyak membantu sepanjang penulis kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I dan juga Ibu Sofiyati Lubis, S.H. M.H., selaku Dosen pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, saran dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
9. Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Melly, Witri, Fadhila, Haje, Yeyes, Faujiah, Sutria ningsih ,Rohimah, Eka monica,Agnes irawati, dan teman-teman seperjuangan lainnya yaitu kelas VII A-1 Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Demikian juga kepada ucapan terima kasih teruntuk Tri agung , Humairoh Saragih, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dibidang Hukum. Akhirnya dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati skripsi ini dipersembahkan kepada yang terhormat ayahanda H.Adenan munthe dan Ibunda Hj.Masni Sinaga yang telah memberikan banyak hal sampai saat terselesaikannya skripsi ini. Amin.

Wassalamualaikum,Wr.Wb.

Medan, 26 September 2017

Penulis

RAHMAYANI MUNTHER
NPM:1306200074

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan masalah..... | 12 |
| 2. Faedah penelitian..... | 12 |
| B. Tujuan Penelitian | 12 |
| C. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Sifat penelitian..... | 13 |
| 2. Sumber data..... | 14 |
| 3. Alat pengumpul data..... | 15 |
| 4. Analisis data | 15 |
| D. Definisi Operasional..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. Harta dalam Perkawinan..... | 19 |
| B. Pengelolaan Harta Perkawinan | 26 |
| C. kewenangan dan Kewajiban Suami Istri | 29 |
| BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 39 |
| A. Tanggung jawab Suami atas Pengelolaan Harta Bersama.... | 39 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. kewenangan suami dan Istri atas Harta Bersama..... | 52 |
| C. kewenangan suami yang tidak memberi nafkah kepada istri atas harta bersama (Analisis Putusan Nomor.126/PDT.G/2013/PTA.JK) | 63 |
| BAB IV PENUTUP..... | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi karena sesungguhnya dari perkawinan akan melahirkan anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa dari suatu Negara itu sendiri, yang demikian itu sesungguhnya merupakan suatu bukti nyata bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan jumlah generasi penerus bangsa.

Perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dengan wanita lazimnya, akan menghadirkan anak ditengah-tengah kehidupan mereka, anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuan sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu membalas apa yang telah diberi orang tua dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak kepada usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.

Perkawinan didalam Islam diawali dengan adanya ijab qabul. Ijab adalah pernyataan dari calon mempelai wanita yang diwakili oleh Wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri

dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki atau ijab mempelai wanita.¹

Perkawinan dalam Islam dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pengikatan diri sebagai suami istri adalah melalui ijab qabul yakni suatu akad serah terima antara wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki, yang mana dengan adanya perkawinan itu maka akan dinilai sebagai ibadah bagi yang menjalankannya sesuai dengan ketentuan syari'ah, mengingat arti dari syariah yakni hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliah maupun akhlak.²Berdasarkan hal yang demikian itu dapat diketahui perkawinan merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga patutnya bagi manusia yang melangsungkan perkawinan menjadikan perkawinan sebagai upaya ibadah kepada Allah.

Penjelasan perkawinan pada dasarnya harus dilaksanakan atas dasar ibadah juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah yang dimaksudkan sendiri sesungguhnya untuk menghindari hal-hal yang dilarang Allah, seperti dalam hal dilangsungkannya perkawinan untuk menghindari perbuatan zina maupun guna menghindari seks bebas.

¹Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 48.

²Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan. 2015. *Studi Islam Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. halaman 190.

Dasar ibadah untuk melangsungkan perkawinan tersebut diharapkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. sehingga diketahui bahwa pernikahan itu berkaitan erat dengan masalah ibadah kepada Tuhan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) juga menyebutkan perkawinan harus didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan dasar untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dari adanya perkawinan itu menunjukkan bahwa dari adanya perkawinan akan membentuk hubungan atau ikatan yang sangat kuat antara suami dan isteri untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik, dari ikatan itu pula keduanya mempunyai hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi satu sama lainnya sebagai sepasang suami isteri, dimana suami sebagai kepala keluarga nantinya dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang mana status ini akan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Hadist Riwayat Muslim:

Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa

adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.³

Pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin yang erat antara suami dan isteri sepatutnya melaksanakan segala sesuatu yang timbul karena adanya ikatan perkawinan itu. Menurut Ahmad Zukari, sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyatakan secara sederhana perikatan atau perjanjian terjadi jika terdapat kesepakatan antara pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan dengan dasar kemauan atau kesanggupan dan dinyatakan dengan kata-kata atau sesuatu yang bisa dipahami demikian yang menimbulkan peristiwa hukum yang disebut dengan perjanjian perkawinan.⁴

Perjanjian perkawinan terkadang bukan hanya sebatas masalah kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan tetapi lebih dari itu perjanjian perkawinan terkadang juga terkait masalah taklik talak dapat juga terkait masalah harta dalam perkawinan maupun masalah lainnya. Selama perkawinan berlangsung sudah barang tentu lahir harta-harta baru dalam perkawinan, didalam perkawinan dikenal dua kategori harta yakni harta bawaan dan harta bersama yang pada akhirnya dikenal dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan.

Harta kekayaan dalam hukum perkawinan dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan harta

³ Achmad Sunarto. 2007. *Mutiara Hadits Bukhari-Muslim*. Surabaya: Karya Agung. halaman. 106.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, halaman 47.

bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan ini telah menyatakan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan harta tersebut dari pihak suami maupun istri serta berasal dari gaji atau usaha lainnya sepanjang harta tersebut didapat selama perkawinan berlangsung maka harta tersebut menjadi harta bersama, sementara terhadap harta bawaan baik yang diperoleh dari hibah atau warisan maka penguasaan harta tersebut tetap berada pemilik dari hibah dan warisan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Masalah harta kekayaan dalam perkawinan dapat juga dilihat dari ketentuan Bab XIII Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan yang terdapat dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, dimana didalam ketentuan Pasal 85 menyatakan bahwa Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Berdasarkan penjelasan itu maka diketahui dalam hal harta perkawinan terdapat dua kategori harta yakni harta bersama dan harta bawaan masing-masing pihak.

Harta bawaan dalam perkawinan sendiri merupakan suatu harta yang diperoleh sebelum perkawinan, baik karena warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya yang penguasaan terhadap harta itu dikuasai langsung oleh pihak-pihak yang memilikinya, lain halnya dengan harta bersama dimana harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik diperoleh dari

gaji dan hasil usaha lainnya yang penguasaannya berada di kekuasaan suami dan isteri secara bersama sebagai pemilik harta bersama itu, dengan demikian maka harta bersama itu harta milik bersama suami dan isteri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama dalam perkawinan tidak menjadikan masing-masing pihak dapat memperlakukan harta bersama tersebut dengan sesuka hatinya meskipun salah satunya sebagai pasangannya baik suami maupun isteri tetapi haruslah dengan mendapat izin salah satu pihak bila menginginkan harta bersama tersebut untuk digunakan.

Masalah harta dalam perkawinan sesungguhnya merupakan suatu hal yang penting untuk diperjanjikan sebelum dilangsungkannya perkawinan, mengingat pentingnya menghindari adanya sengketa harta gono gini bilamana terjadi perceraian dikemudian hari. Perjanjian perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal 45 menyebutkan kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam poin 2 yang menyebutkan kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka perjanjian mengenai adanya pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan menjadi suatu hal yang penting untuk diperjanjikan sebelum berlangsungnya perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh suami ataupun isteribaik terkait masalah harta maupun masalah lainnya pada akhirnya akan menimbulkan kewajiban bagi keduanya untuk menjalankan isi perjanjian yang telah disepakatinya tersebut mengingat adanya asas bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulaitanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya bila mana perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yakni suami maupun isteri tidak dipenuhi atau dilanggar maka akan menimbulkan hak bagi isteri untuk meminta pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Perlu bagi suami dan isteri untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya karena dari adanya perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri guna terwujudnya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk keluarga yang sakina, wahdah dan rahma yang pada akhirnya rumah tangga itu dapat kekal.

Fakta yang terjadi terkait tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal itu tidak selamanya terwujud,

mengingat perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang terjadi ketidakharmonisan diantara keduanya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara lain faktor kesibukan kerja, faktor perbedaan pendapat, faktor penghasilan suami maupun isteri yang tidak seimbang diantara keduanya, serta faktor-faktor lainnya yang pada akhirnya dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 dapat diketahui bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian dan.
- c. atas putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian itu sendiri pada dasarnya dapat terjadi dikarenakan adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan untuk perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agamatersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga untuk terjadinya perceraian itu haruslah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang nantinya akan membacakan putusan perceraian bilamana kedua belah pihak tidak dapat didamaikan.

Perceraian yang diajukan di depan sidang Pengadilan Agama harus didasari dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Alasan perceraian yang dibenarkan adalah alasan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya yang pada akhirnya bilamana alasan perceraian itu diterima oleh Pengadilan Agama dan para pihak dipanggil untuk didengarkan kesaksiannya dan diupayakan untuk bisa berdamai, tetapi bilamana damai tersebut tidak dapat diperoleh maka sidang perceraian itu akan berlanjut yang pada akhirnya akan

berakhir dengan adanya putusan perceraian yang disebutkan dalam sidang dan salinannya akan diberikan kepada kedua belah pihak.

Akibat perceraian itu sendiri dapat berdampak kepada permasalahan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97, dimana Pasal 96 menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, selanjutnya pembangian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama, sementara Pasal 97 menyebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan kata lain bahwa bilamana terjadi perceraian hidup maka suami dan istri masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama bilamana tidak ada mengadakan perjanjian besaran atau jumlah pembagian harta bersama atau perjanjian lainnya terkait masalah pemisahan harta sebelum berlangsungnya perkawinan apabila terjadi perceraian dikemudian hari.

Fakta yang terjadi bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dilaksanakan dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK dimana dalam kasus ini penggugat sebagai seorang suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai

suami yakni memberikan nafkah kepada istrinya, namun saat terjadi perceraian sang suami menuntut harta bersama untuk dibagi sama rata yakni masing-masing pihak suami dan istri mendapat seperdua bagian dari harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Fakta yang terjadi dalam putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK Majelis hakim memutuskan untuk membagi harta bersama untuk istri sebesar dua pertiga dari harta bersama dan suami mendapat sepertiga yang dengan kata lain telah terjadi kesenjangan antara peraturan dengan kenyataan, dimana Pasal 97 telah tegas menyatakan untuk duda dan janda cerai masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, tetapi hakim dalam hal ini telah keluar dari ketentuan Pasal 97 tersebut, sehingga peneliti ingin menganalisis lebih dalam terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta guna memperoleh kepastian hukum terkait penentuan porsi masing-masing pihak terhadap harta bersama.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“Kewenangan Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Atas Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 126/PDT.G/2013/PTA JK)”**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab suami atas pengelolaan harta bersama?
- b. Bagaimana kewenangan suami dan istri atas harta bersama?
- c. Bagaimana kewenangan suami yang tidak memberi nafkah kepada istri atas harta bersama(Analisis Putusan Nomor. 126/PDT.G/2013/PTA JK)?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang terkait dengan penentuan pembagian harta bersama untuk suami dan isteri bila mana terjadi perceraian.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan penentuan jumlah pembagian harta bersama untuk suami dan isteri bilamana terjadi perceraian diantara keduanya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian,⁵sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab suami atas pengelolaan harta bersama

⁵ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

2. Untuk mengetahui kewenangan suami dan istri atas harta bersama
3. Untuk mengetahui kewenangan suami yang tidak memberi nafkah kepada istri atas harta bersama

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang hak suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri atas harta bersama.

Penelitian hukum normatif sendiri terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum⁶

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap asas-asas hukum mengenai Undang-undang perkawinan terkait masalah pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

⁶ Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 51.

2. Sumber data

Penelitian jenis hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, undang-undang, dokumen, laporan, jurnal, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

3. Alat pengumpul data

Didalam penelitian, umumnya ada tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi bahan-bahan kepustakaan, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview kepada sumber utama pemberi informasi. Peneliti sendiri menggunakan alat pengumpul data berupa penelusuran bahan kepustakaan aatau yang biasa disebut studi kepustakaan. Prosedur pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan cara tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

⁷*Ibid.*, halaman 32.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur konkrit dan teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasionalnya,⁸ guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu hak suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri atas bersama, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Kewenangan adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, hak juga diartikan sebagai tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu.⁹ kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri atas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian.
2. Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.¹⁰ Suami dalam penelitian ini adalah suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri,

⁸ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU. halaman 5.

⁹ Citra Umbara.2009. *Kamus Hukum*. Bandung:Citra Umbara. halaman 124.

¹⁰<http://ilmugreen.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-suami.html>. Diakses 6 September 2017. Pukul 15:59.

tetapi meminta haknya bilamana terjadi perceraian ia berhak memperoleh seperdua dari harta bersama.

3. Nafkah adalah sesuatu hal atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri baik secara lahir atau pun batin. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.¹¹ Nafkah dalam penelitian ini adalah nafkah yang wajib diterima isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi nafkah itu tidak dipenuhi oleh suami.
4. Istri artinya seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu, pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligami, sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri.¹² Istri dalam penelitian ini adalah seorang wanita yang memperoleh bagian dua pertiga dari harta bersama.
5. Harta bersama adalah sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama dalam penelitian ini adalah harta yang bilamana terjadi putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian harus dibagi masing-

¹¹Muwasauin niam.muwasaun niam.<https://kingilmu.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html>. Diakses: 6 September 2017. Pukul 16:04

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>. Diakses: 6 September 2017. Pukul 16:04

masing seperdua bagian untuk suami dan istri. tetapi dalam kenyataannya terhadap masalah ini harta perkawinan dibagi dua pertiga untuk istri dan suami mendapat satu pertiga dari harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta dalam Perkawinan

Pembahasan mengenai perkawinan merupakan suatu pembahasan yang penting mengingat makna dari perkawinan adalah sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan atas dasar keagamaan sehingga perlu diadakannya suatu peraturan khusus yang mengatur masalah perkawinan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh R. Abdoel Jamali, “masalah perkawinan ketentuannya secara rinci telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dalam undang-undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran.”¹³

Perkawinan diartikan “sebagai persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.”¹⁴ Patut diketahui perkawinan merupakan suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini memberikan definisi yang lebih luas tentang perkawinan, yang mana

¹³ R. Abdoel Jamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 157.

¹⁴ Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dikaitkan dengan religius yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa agar terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Rancangan Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan untuk dicatatkan, maka sesungguhnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dari adanya catatan perkawinan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. sementara Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan.

Tiap-tiap perkawinan pada dasarnya akan menghasilkan harta-harta baru didalam perjalanan perkawinan itu, yang mana penyebutan terhadap harta yang ada selama perkawinan tersebut disebut sebagai harta bersama yang merupakan harta kekayaan antara suami dan istri.

Hukum harta kekayaan diartikan sebagai:

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum seseorang dengan harta kekayaan yang dikuasainya, yang

melahirkan hak atas harta kekayaan yang bersifat absolut (diatur dalam hukum kebendaan, termasuk hukum jaminan) dan melahirkan hak atas kekayaan yang bersifat relatif (diatur dalam hukum perikatan).¹⁵

Hak atas harta kekayaan yang bersifat absolut yang diatur dalam hukum kebendaan yaitu hak mutlak atas kepemilikan benda. Menurut pendapat Titik Triwulan Tutik dalam buku Rachmadi Usman, ia menyatakan:

Hukum harta kekayaan mutlak adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud (*immaterial*), hukum harta kekayaan mutlak diartikan juga sebagai hukum kebendaan yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda, yang mana hubungan hukum ini melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda didalam tangan siapapun benda itu, sehingga pemilik mutlak atas suatu barang berhak menguasai benda yang dimilikinya meskipun benda tersebut berada dalam tangan siapapun, sementara hukum harta kekayaan relatif diartikan sebagai ketentuan yang mengatur mengenai utang-piutang atau yang timbul karena adanya perjanjian, hukum harta kekayaan relatif yang diartikan sebagai hukum perikatan yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang lain yang menimbulkan hukum terhadap seseorang atau hak perseorangan (*persoonelijk recht*) yakni hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹⁶

Hukum kebendaan ini bersifat mutlak terhadap kepemilikan suatu benda dan bersifat relatif terhadap benda yang dijadikan sebagai objek perikatan, dalam hal hukum harta kekayaan yang bersifat mutlak dan bersifat materiil ini, yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Hak milik sendiri diartikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan

¹⁵ Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 5.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 1.

itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi, maka hak mutlak atas suatu benda dapat dipergunakan sesuka hati pemegang hak kebendaan yang mutlak dimilikinya sepanjang tidak mengganggu hak orang lain dan kepentingan umum, sementara hak relatif atas suatu benda dapat terjadi karena adanya perikatan yang membawa benda sebagai objek atas perikatan yang biasa disebut dengan hak perseorangan, yang maknanya bahwa dalam perikatan benda memiliki hak relative karena benda tersebut ditentukan dalam perjanjian.

Sehubungan dengan harta kekayaan ini, maka dalam perkawinan terdapat ketentuan tentang harta perkawinan, adapun ketentuan tersebut berupa terdapatnya beberapa jenis harta dalam perkawinan, didalam Undang-undang Perkawinan terdapat dua kategori harta yang terdiri dari:

1. Harta bersama
2. Harta bawaan

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, atau sederhananya, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan bersama pasangan, yang mana harta bersama tersebut bisa diperoleh dari gaji atau usaha lainnya, sementara harta bawaan yaitu harta yang dibawa kedalam suatu perkawinan, baik yang diperoleh dari warisan

maupun hadiah, terhadap harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sementara terhadap harta bawaan masing-masing, suami maupun istri dapat bertindak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda yang dibawanya ke dalam perkawinan itu.

Harta bersama dalam perkawinan menjadikan suami dan istri mempunyai hak yang sama sebagai pemilik harta benda yang diperoleh selama perkawinan, mengingat hukum harta kekayaan yang diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum seseorang dengan harta kekayaan yang dikuasainya, yang melahirkan hak atas harta kekayaan yang bersifat absolut (diatur dalam hukum kebendaan, termasuk hukum jaminan) dan melahirkan hak atas kekayaan yang bersifat relatif (diatur dalam hukum perikatan), sehingga kepemilikan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan adalah milik suami dan istri secara bersama-sama, bila mana ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama haruslah mendapat izin dari salah satu pasangan sebagai salah satu pemilik harta dalam perkawinan tersebut.

Harta bawaan adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan atau harta yang ada sebelum perkawinan baik yang diperoleh dari warisan, hibah, wasiat, hadiah, dan lain sebagainya, serta baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang penguasaannya dipegang penuh oleh pemegang harta bawaan itu sendiri, Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, jadi terhadap harta bawaan ini oleh undang-undang telah tegas dinyatakan bahwa penguasaannya tetap berada dalam pembawa harta bawaan sepanjang tidak ditentukan lain, maknanya harta bawaan dapat menjadi harta bersama bila ada ditentukan sebelumnya dalam perjanjian perkawinan, mengingat dibenarkannya suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dibenarkan mengadakan perjanjian percampuran harta maupun pemisahan harta.

Perjanjian percampuran harta ini dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Lebih lanjut Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak bila dihubungkan dengan hukum kebendaan yang bersifat mutlak bermakna bahwa hak mutlak atas harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri dapat dipertahankan terhadap siapapun, maknanya bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang kepemilikannya menjadikan suami dan istri sebagai pemilik sah atau pemegang hak mutlak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung.

Harta bersama juga dapat dikaitkan dengan hukum kebendaan yang bersifat relative yakni relative diartikan sebagai suatu hak yang terbatas dimana hak relative ini terjadi karena adanya perikatan yang membawa benda sebagai objek atas perikatan yang biasa disebut dengan hak perseorangan, yang maknanya bahwa dalam perikatan benda memiliki hak relative karena benda tersebut ditentukan dalam perjanjian. Contoh sederhana dari hak relatif terhadap harta

bersama ini adalah bahwa suami atau istri tidak dapat menjadikan harta bersama sebagai jaminan dalam sebuah perjanjian apabila tidak ada persetujuan dari pasangan.

B. Pengelolaan Harta Perkawinan

Berbicara masalah pengelolaan harta perkawinan, tak terlepas dari jenis harta perkawinan itu sendiri, mengingat dalam perkawinan dikenal dua jenis harta yakni harta bawaan yaitu harta diperoleh sebelum perkawinan berlangsung baik dari hadiah, hibah, warisan dan lain sebagainya yang penguasaannya berada dibawah pemilik harta itu sendiri, kategori harta kedua yakni harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Mengenai harta bersama sesungguhnya sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, mengingat setiap perbuatan terhadap harta bersama harus didasari persetujuan kedua belah pihak.

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas, sementara terkait beban-beban, maka harta bersamaitu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan maupun selama

perkawinan berlangsung, semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Berlangsungnya sebuah perkawinan maka membawa dampak berlakunya demi hukum persatuan bulat harta suami istri, dengan demikian maka sejak berlangsungnya perkawinan terjadilah persatuan harta suami dan istri secara bulat, bilamana tidak diperjanjikan sebelumnya, penghasilan suami dan penghasilan istri masuk menjadi harta bersama suami dan istri, yang hak kepemilikannyapun menjadi milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga (keluarga) layaknya secara bersama mengurus harta-harta yang diperoleh mereka sepanjang perkawinan berlangsung, mengingat adanya asas bahwa sejak berlangsungnya perkawinan berlakulah asas percampuran harta yang dikenal dengan istilah harta bersama, sehingga pengurusannyapun dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, namun selanjutnya Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya, sehingga pada prinsipnya antara suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurus harta pribadi masing-masing maupun harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan, hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip perkawinan yaitu hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami dalam pengurusan rumah tangga (keluarga) maupun dalam pergaulan di masyarakat.

Pengelolaan harta perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan sendiri dapat dilihat dari ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 mengenai harta benda dalam perkawinan yaitu:

1. Pasal 35:

- a. (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Pasal 36

- a. (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berangkat dari ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan dikaitkan dengan ketentuan Bab VI undang-undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dapat ditarik titik penting pengelolaan harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, sehingga dalam kehidupan rumah tangga selayaknya suami istri bersama-sama dalam hal

pengelolaan rumah tangga termasuk didalamnya mengatur masalah pengelolaan harta bersama, baik suami sebagai kepala rumah tangga maupun istri sebagai ibu rumah tangga.

C. kewenangan dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu sendiri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, mengingat arti dari perkawinan sebagai sebuah ikatan maka perlu diadakan atau dipenuhi syarat-syarat untuk tercapainya ikatan perkawinan itu, adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri diatur dalam Undang-undang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, adapun syarat perkawinan itu adalah:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan itu sendiri juga dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam

hal penyimpangan terhadap masalah usia ini maka, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang Perkawinan ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Syarat perkawinan lainnya yang harus dipenuhi juga oleh kedua calon mempelai adalah, syarat mengenai adanya larangan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan keatas dan kebawah;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4

Undang-undang ini juga merupakan salah satu dari syarat perkawinan, demikian juga dalam hal suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perkawinan sebagai peristiwa hukum membawa dampak ke dalam beberapa hal yakni dalam hal keluarga, kepengurusan anak, harta, dan berdampak kepada adanya hak dan kewajiban, serta tanggung jawab sebagai suami istri yang harus dipenuhi satu sama lainnya guna tercapainya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Hak dan kewajiban antara suami istri
2. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya
3. Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua nya manakala orang tua nya telah mengalami proses penuaan.

Suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dibebani dengan tanggung jawab dan hak yang harus dijalankan sesuai dengan porsi masing-masing, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah

tangga, antara suami dan istri diwajibkan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat karena keluarga merupakan unit terkecil dari susunan masyarakat, sehingga dapat terwujud tujuan dari adanya hukum perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.

Suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga juga wajib saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, suami istri pun bertanggung jawab untuk harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama, dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sebaliknya istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, mengingat hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat, maupun dalam perbuatan hukum.

Suami istri bertanggung jawab untuk menegakkan rumah tangga sebaik-baiknya, baik dalam hal kepengurusan kehidupan rumah tangga, pemeliharaan anak, serta bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang luhur untuk menegakkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.

Pihak pria dan wanita atau pihak suami maupun istri tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan, mereka harus taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku

mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.¹⁷

Menurut Undang-undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mana hak dan kewajiban tersebut pada intinya sebagai berikut:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
5. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami-istri bersama.
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

¹⁷ Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat Edisi Revisi*. Sinar Grafika Offset, halaman 5.

9. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Gugatan tentang kelalaian salah satu pihak suami istri dalam melaksanakan kewajibannya diartikan gugatan agar pihak yang lalai tersebut melaksanakan kewajibannya.¹⁸Sesungguhnya, hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai mana yang dijelaskan dalam poin-poin tersebut merupakan akibat terjadinya perkawinan itu sendiri yang menimbulkan lahirnya hak dan kewajiban diantara keduanya sesuai dengan porsi para pihak itu sendiri, dimana suami sebagai kepala rumah tangga (keluarga) dan istri sebagai ibu rumah tangga, antara kepala rumah tangga (keluarga) dengan ibu rumah tangga haruslah berjalan beriringan sebagaimana yang diketahui bersama bahwa antara suami dan isteri memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam pengurusan rumah tangga (keluarga). Sehingga antara suami dan istri memikul kewajiban yang sama untuk mengurus kehidupan rumah tangganya (keluarganya) agar ikatan perkawinan itu dapat berlangsung selamanya.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan merupakan suatu nada yang sama seperti yang disampaikan oleh Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri didalam perkawina, hal itu dapat dilihat dalam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, dimana salah satunya menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan

¹⁸ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi. 2001. *Implementasi Hukum Islam*. Bekasi:Sinar Grafika, halaman 53.

masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta suami istri wajib memelihara kehormatannya, demikian juga mengenai suami istri yang diwajibkan untuk memiliki tempat kediaman yang tetap.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka untuk hak dan kewajiban suami istri baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Secara Rinci Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang menyebutkan kewajiban suami sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin (penetapan) sempurna dari istrinya.
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Kewajiban istri dalam berumah tangga, diatur dalam Pasal 83 yaitu:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban sebagai suami dan istri dalam sebuah perkawinan layaknya, dilakukan secara bersama-sama guna tercapainya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terlebih lagi didalam perkawinan yang telah melahirkan anak-anak sebagai penerus bangsa sudah sepatutnya suami dan istri saling bekerja sama untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia tersebut, mengingat hak dan kedudukan istri adalah hak dan kedudukan yang sama dengan

suami dalam pergaulan dengan masyarakat dan dalam masalah kepengurusan rumah tangga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Suami Atas Pengelolaan Harta Bersama

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat suci dan sakral, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya yang diikat dengan adanya ijab qabul yang memperbolehkan terjadinya hubungan suami istri diantara keduanya, dalam Islam, ijab qabul sendiri diartikan sebagai adanya penyerahan untuk mengawinkan seorang wanita melalui walinya kepada penerima ijab dengan adanya qabul atau penerimaan dari pihak pria dalam menerima akad yang disampaikan oleh wali wanita tersebut.

Perkawinan diartikan juga sebagai persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal,¹⁹ yang maknanya bahwa perkawinan merupakan penyatuan hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang diikat dalam perkawinan dan diakui oleh Negara. Sehingga perkawinan antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya menjadi sah dan diakui oleh Negara mengenai status mereka sebagai suami istri bilamana memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan kebutuhan batin dan lahir bagi setiap orang, mengingat fitrah manusia yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain dan tidak bisa lepas dari hawa nafsu, sebagaimana dikatakan Ridwan Malik “sebagai mahluk yang sempurna manusia dilengkapi dengan nafsu terhadap hal-

¹⁹ Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 61.

hal yang bersifat kebendaan dan syahwat karena itu nafsu merupakan suatu fitrah yang melekat dalam diri manusia.”²⁰

Perkawinan sendiri menurut hukum Islam dapat dilangsungkan bilamana telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, rukun nikah terdiri dari:

1. *Sighat* (akad) ijab qabul.
2. Wali.
3. Dua orang saksi.
4. Mahar.

Sighat (akad) ijab qabul yakni suatu akad serah terima perkawinan, ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali, hakekat ijab sendiri adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah, bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa *sighat* yaitu susunan kata-kata yang jelas, misalnya ijab perempuan (yang diwakili wali) dengan kata-kata saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama pulan, sementara arti dari qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan, dengan pernyataan penerimaan berupa *sighat* atau susunan kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima ijab perempuan, misalnya dengan kata-kata berikut yaitu saya terima menikah pulan dengan maskawin X tunai. Ijab qabul tersebut satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah. Teknik mengijabkan dan mengabulkan dalam akad nikah ada beberapa macam yaitu:

²⁰ Ridwan Malik. 2006. *Puasa Ulat Merenungi Jejak Tuhan Bercermin Pada Nurani*. Cibubur: PT.Gramedia Group, halaman 85.

1. Wali sendiri yang menikahkan perempuan, baik wali mujbir atau wali nasab
2. Wakil-wali yang menikahkan
3. Suami sendiri yang menerima nikah²¹

Wali sebagai salah satu rukun dari perkawinan juga harus diperhatikan mengingat, wali merupakan pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, wali nikah pun hanya ditetapkan bagi pihak penganten perempuan, adapun yang menjadi syarat wali yaitu:

1. Islam;
2. Baligh;
3. Berakal;
4. Merdeka;
5. Adil;
6. Tidak sedang ihram/umrah.²²

Antara ijab dan qabul serta wali lazimnya, memang harus dipenuhi sebagai salah satu rukun nikah, karena hal tersebut merupakan hal yang urgen, ijab dan qabul sebagai akad serahterima yang pada akhirnya mensyahkan perkawinan tersebut, yang menghalalkan terjadinya persetubuhan antara seorang pria dengan wanita yang bukan muhrimnya, sebaliknya wali turut serta sebagai hal penting untuk terlaksananya perkawinan, karena penyerahan seorang wanita kepada pria yang akan menikahnya dilakukan oleh seorang wali, sehingga wali memiliki posisi yang penting dalam hal akan dilaksanakannya suatu perkawinan.

²¹ Sudarsono. *Op.Cit*, halaman 48-49.

²² *Ibid.*, halaman 50.

Selain *ijab qabul* dan wali, dalam perkawinan juga dikenal adanya rukun nikah yang lain yaitu saksi dan mahar, saksi dalam perkawinan minimal dua orang saksi yang harus memenuhi syarat sebagai saksi yaitu islam, baligh, berakal, merdeka, adil, mendengar dan melihat (tidak bisu), mengerti maksud *ijab qabul*, kuat ingatannya, berakhlak baik, dan tidak sedang menjadi wali. Maka sebagai seorang wali dalam perkawinan haruslah memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelumnya, di tengah-tengah masyarakat biasanya ada *naib* yaitu orang yang bertugas atau dapat mewakili kedua calon mempelai pria dan wanita atau mewakili salah seorang atau keduanya dalam akad perkawinan.

Indonesia berdasarkan Undang-undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan, thalak dan rujuk menjelaskannya *naib* juga bertugas mendaftar atau mencatat perkawinan, *naib* sendiri ada di tiap kantor urusan agama yang mana istilah *naib* sama dengan penghulu, khatib, atau imam. Sementara terkait mahar, sesungguhnya merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria kepada mempelai wanita atas dasar permintaan mempelai wanita dengan cara yang *ma'ruf*, meskipun mahar bukanlah merupakan rukun tetapi hanyalah sebuah kewajiban, mahar sendiri bisa diberikan dalam bentuk uang, pakaian, benda bergerak atau tidak bergerak, bahkan dalam bentuk pelayanan tertentu kepada istri, misalnya suami memberikan mahar dalam bentuk pelayanan tertentu kepada istri, misalnya mengajarkan mengaji Alquran bagi istri dan sebagainya, sepanjang dengan jalan yang *ma'ruf* artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri.²³

²³*Ibid.*, halaman 52.

Menurut pendapat Ali Fandi dalam buku Titik Triwulan Tutik, yang menyatakan bahwa hukum perkawinan dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, misalnya hak dan kewajiban antara suami dan istri
2. Hukum kekayaan dalam perkawinan yaitu seluruh peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan.²⁴

Hukum perkawinan diartikan beragam oleh masing-masing orang sebagaimana yang dijelaskan oleh Afandi tersebut bahwa hukum perkawinan pada maknanya merupakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkawinan, hal tersebut berupa lahirnya hubungan hukum antara suami dan istri, dimana suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, yang mana antara suami dan istri tersebut dibebani tugas luhur untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan sesuai dengan porsinya masing-masing sebagai suami dan istri.

Indonesia sebagai Negara hukum, yang menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati dalam hukum perkawinan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait perkawinan yaitu dalam Undang-undang Perkawinan sebagai peraturan dasar hukum positif Indonesia dalam hal perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan syarat sah perkawinan terdapat beberapa perbedaan dengan rukun nikah yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-undang Perkawinan,

²⁴ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 97.

syarat sah perkawinan disebutkan dalam Pasal 6 yang terdiri dari beberapa poin yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-undang Perkawinan menjelaskan syarat sah perkawinan dalam Pasal 6 ayat (6) dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 6 dari ayat (1) sampai dengan ayat (5), berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari para pihak tidak menentukan lain, menjadikan syarat sah perkawinan tersebut berbeda dengan syarat sah perkawinan yang dijelaskan sebelumnya yakni terkait rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana yang diperuntukkan oleh umat Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pendapat Sudarsono dalam kutipan sebelumnya, selain syarat perkawinan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, perkawinan diakui oleh hukum Indonesia bilamana dibuktikan dengan adanya akta perkawinan, mengingat akta adalah sesuatu alat bukti yang paling otentik dalam pembuktian peristiwa hukum.

Terdapat beberapa asas dari adanya hukum perkawinan, dapat dijelaskan asas-asas tersebut yakni sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut Negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.
3. Pada prinsipnya berlaku asas monogami, yaitu seorang suami hanya boleh mengawini seorang istri saja, hal ini dapat dikesampingkan bila mana seorang suami yang akan mengawini seorang istri lagi, harus memperoleh izin dari istrinya yang pertama.
4. Untuk boleh melakukan perkawinan, Undang-undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai.
5. Perceraian dipersulit.

6. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri, sehingga kedudukan suami dan istri adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
7. Perkawinan tidak dipersulit, karena itu keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekadar untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak istri.²⁵

Perkawinan sebagai peristiwa hukum, menyebabkan terjadinya akibat hukum terhadap adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam hal pengurusan kehidupan keluarga atau rumah tangga, baik antara seorang suami dan istri maupun sebaliknya antara istri dan suami, serta antara orang tua dan anak, ataupun terhadap keluarga, dan harta-harta yang ada selama perkawinan berlangsung dan terhadap harta-harta yang ada sebelum perkawinan berlangsung yang dibawa kedalam perkawinan.

Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri layaknya harus dipenuhi oleh masing-masing pihak guna keberlangsungan kehidupan keluarga atau rumah tangga, agar terwujud tujuan perkawinan yang diharapkan yaitu perkawinan yang kekal dan bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, mengingat perkawinan yang harus didasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai bentuk tanggung jawab suami dan isteri dalam menjalankan roda kehidupan keluarga atau rumah tangga dengan sebaik-baiknya, yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya kelak di akhirat nanti.

Perkawinan sesungguhnya akan membawa dampak bagi para pihak untuk memenuhi tanggung jawab, kewajiban, serta hak-haknya sebagai suami atau istri, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga (rumah tangga)

²⁵ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 10.

selayaknya suami sebagai kepala rumah tangga harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan jalan yang dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya tersebut, dari usaha yang dilakukan baik oleh suami sebagai kepala keluarga atau istri sebagai pengurus rumah tangga yang tak jarang juga sebagai istri berusaha untuk membantu suami memperoleh gaji atau upah, atau hasil usaha yang dilakukannya untuk membantu perekonomian keluarga secara suka rela, yang mana atas hasil usaha suami dan istri tersebut akan membuahkan hasil berupa terpenuhinya kehidupan keluarga (rumah tangga).

Harta-harta baru yang lahir dari perkawinan baik yang dihasilkan oleh suami maupun isteri, selayaknya mendapatkan perhatian bersama oleh para pihak untuk dirawat, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, agar harta tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan keluarga (rumah tangga), mengingat suami maupun istri bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keluarga (rumah tangga) dengan sebaik-baiknya, bertanggungjawab bersama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga (rumah tangga) agar tercapai tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena setiap tindakan yang dibuat oleh manusia baik tindakan baik maupun tindakan buruk, akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan.

Undang-undang Perkawinan menjelaskan perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka sungguhlah antara suami dan isteri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga memiliki tanggung jawab yang berat untuk menegakkan kehidupan rumah tangga, sebagaimana diketahui bersama bahwa lazimnya perkawinan haruslah didasari rasa cinta, kasih sayang, saling

menghargai satu sama lain, dan saling menghormati agar antara suami dan istri dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai penegak kehidupan keluarga yang bahagia, serta agar bersama-sama dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri, demikian pula terhadap tanggung jawab suami istri dalam mengelola harta kekayaan yang diperoleh bersama sepanjang perkawinan berlangsung menjadi tanggung jawab antara suami dan istri secara bersama untuk mengelola dan mengurus harta-harta perkawinan tersebut, guna terpeliharanya harta-harta perkawinan tersebut dan guna menghindari hal-hal yang membawa kerugian terhadap harta perkawinan tersebut.

Terdapat dua kategori harta dalam hukum perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dua kategori harta dalam perkawinan juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri, sehingga dalam perkawinan dikenal dua kategori harta yaitu pertama harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung yang mana hak atas penguasaan harta tersebut tetap berada dalam penguasaan pemegang harta sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut serta ia berhak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya tersebut,

kecuali diperjanjikan lain sebelumnya oleh kedua belah pihak, sementara kategori kedua yaitu harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Harta kekayaan selama perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diartikan harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan harta-harta tersebut terdaftar atas nama siapapun, maka harta dalam perkawinan tidak memandang harta tersebut diperoleh oleh suami maupun istri baik berasal dari gaji atau usaha lainnya sepanjang harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung maka terhadap harta tersebut dinamakan sebagai harta bersama milik suami dan istri yang hak dan kekuasaannya dipegang oleh suami dan istri, dan kepengurusannya pun layak diserahkan kepada suami dan istri, mengingat suami dan istri sebagai penegak kehidupan keluarga (rumah tangga) maka seharusnya kepengurusan harta perkawinan menjadi tanggung jawab suami dan istri secara bersama.

Harta-harta yang lahir dalam perkawinan terdiri dari beberapa jenis benda, ada benda bergerak yang berwujud ada benda bergerak yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak, dan terdapat pula jenis jenis benda lainnya, dalam hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain dan juga hukum yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan badan hukum.

Pasal 89, 90, 91 dan 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri, dan

istri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 ayat (3) menyebutkan harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya dan Pasal 92 menyatakan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Ketentuan mengenai tanggung jawab suami isteri dalam pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Tanggung jawab suami atas pengelolaan harta bersama secara umum adalah tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam yaitu suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sehingga tanggung jawab suami terhadap pengelolaan harta bersama adalah tanggung jawab yang karena kedudukannya sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri dan hartanya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya telah dengan jelas menunjukkan bahwa suami memang memiliki tanggung jawab yang berat untuk mengelola harta kekayaan, disamping dituntut menyediakan tempat tinggal yang tetap bagi keluarga dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, memberikan nafkah, kishah dan tempat

kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta menyediakan biaya pendidikan bagi anak. Hal yang demikian itu adalah suatu kenyataan yang harus diterima oleh suami sebagai kepala keluarga.

Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam pengelolaan harta bersama tak terkecuali yang menyangkut masalah hutang-piutang yang ada kaitannya dengan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan diatas telah tampak bahwa tanggung jawab suami dalam pengelolaan harta bersama tidak hanya sebatas masalah menjaga harta bersama, menjaga harta pribadinya dan harta pribadi istrinya, tetapi juga bertanggungjawab untuk mengurus masalah hutang yang berkaitan dengan harta bersama, dimana pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga maka dibebankan kepada harta bersama, bilamana harta bersama tidak mencukupi atau kurang maka digunakan harta suami untuk membayar hutang tersebut. Titik penting tanggung jawab suami terhadap pengelolaan harta perkawinan adalah

tanggung jawab yang timbul dikarenakan suami adalah kepala keluarga yang dibebankan kewajiban untuk mengurus segala kebutuhan rumah tangga, mengurus harta bersama dan harta pribadinya serta harta pribadi isterinya.

B. Kewenangan Suami dan Istri Atas Harta Bersama

Pembahasan mengenai hak merupakan suatu pembahasan yang perlu dipecahkan baik masalah hak mutlak yang dimiliki setiap manusia maupun terkait masalah hak seseorang. Menurut pendapat Sri Soedewi Mascjchoen Sofwan dalam buku Titik Triwulan Tutik, menyatakan hak mutlak adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang, yang termasuk hak mutlak adalah:

1. Hak kepribadian, misalnya hak atas namanya, hak atas kehormatannya, hak hidup dan sebagainya.
2. Hak hak yang terletak dalam hukum keluarga, misalnya hak yang timbul karena adanya hubungan suami istri.
3. Hak mutlak atas suatu benda atau hak kebendaan yaitu suatu hak yang diberikan kepada seseorang yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Hak suami dan istri terhadap harta bersama dalam hal ini termasuk dalam ketiga kategori yang telah disebutkan sebelumnya, pertama terkait hak kepribadian dimana suami dan istri dalam hal ini berhak atas kehormatannya sebagai suami dan isteri dikatakan sebagai pemilik bersama harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung demikian juga terhadap hak yang

terletak dalam hukum keluarga dan hak mutlak atas suatu benda, dimana keduanya berhak sebagai pemilik dari harta bersama.

Hak suami dan istri atas harta bersama sesungguhnya merupakan suatu akibat yang timbul dari adanya perkawinan itu sendiri, mengingat dengan berlangsungnya suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri sebagai status baru yang mereka emban sebagai sepasang suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Muhammad Baqir Alhabsyih dalam buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan memberikan ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama suami dan isteri. Kedua, kewajiban suami terhadap isteri. Ketiga kewajiban isteri terhadap suami. Adapun ketiga hak dan kewajiban itu adalah:

1. Kewajiban timbal balik antara suami dan isteri:
 - a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya termasuk hubungan seksual diantara mereka berdua.
 - b. Timbulnya hubungan mahram diantara mereka berdua.
 - c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.
 - d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami.
 - e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami isteri.
 - f. Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.
2. Kewajiban suami terhadap isteri:
 - a. Yang berupa uang (materi) yaitu mahar dan nafkah sehari-hari seperti mahar dan nafkah.
 - b. Yang bersifat non-materi yaitu mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan diantara isteri-isteri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib

menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami istri.

3. Kewajiban isteri terhadap suami :
 - a. Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatu selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah.
 - b. Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
 - c. Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.²⁶

Lebih lanjut sesungguhnya pada hakikatnya setiap suami adalah menjadi kepala persekutuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya dimuka hakim dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur dibawah ini, dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri, kecuali bila disyaratkan sebaliknya, dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik dan karenanya bertanggungjawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu, dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si istri.

Inti hak dan kewajiban suami istri didalam perkawinan sesungguhnya menyoroti tentang dimana kedua belah pihak suami dan istri harus memiliki rasa saling mencintai, rasa saling bertanggung jawab untuk mengurus masalah anak dan suami sebagai kepala rumah tangga dibebani tanggung jawab lebih dalam yakni tidak hanya mengurus harta bersama yang ada di dalam perkawinan itu tetapi turut bertanggungjawab menjaga harta pribadi si istri.

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan., *Op.Cit.*halaman 184-185.

Nada yang serupa mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dari ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 30 yang menyebutkan suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat selanjutnya Pasal 31 ayat (1) menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan ayat (2) menyebutkan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan ayat (3) menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Lebih lanjut Undang-undang perkawinan dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah hak dan kewajiban suami isteri tepatnya pada Bab XII yang terdiri dari enam bagian yakni pertama bagian umum yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 77 dan 78 yang menyatakan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
7. Rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian kedua dari hak suami istri dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah kedudukan suami istri yakni suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Berlanjut pada bagian ketiga dari hak suami dan istri yakni mengenai kewajiban suami yang dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting

diputuskan oleh suami istri bersama dan ayat (2) menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, selanjutnya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Berdasarkan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Bagian ke empat dari hak suami istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam berbicara masalah tempat kediaman yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 81 sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian kelima dari hak suami istri adalah berbicara masalah kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang ketentuannya yakni ada pada Pasal 82 yang menyebutkan suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para istri rela dan iklas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian keenam atau bagian terakhir Bab pembahasan masalah hak dan kewajiban suami istri adalah bagian yang membahas masalah kewajiban istri yang tertuang dalam ketentuan Pasal 83 dan 84 yaitu:

1. Pasal 83

- a. (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Pasal 84

- a. (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- b. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- d. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Berdasarkan pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui sesungguhnya terdapat beberapa titik penting yang intinya sama dalam mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yaitu:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, serta suami istri dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.
3. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
5. Suami sebagai kepala rumah tangga dibebani tanggung jawab lebih dalam yakni tidak hanya mengurus harta bersama yang ada di dalam perkawinan itu tetapi turut bertanggungjawab menjaga harta pribadi si istri.

6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
7. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
8. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Hak suami dan istri dalam perspektif Undang-undang Perkawinan dapat kita rujuk dari ketentuan Pasal 35 yang menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 menyebutkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 86 menyebutkan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan dan harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami

tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidakmenentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.Pasal 92 menyebutkan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami dan Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Berdasarkan hak dan kewajiban suami istri secara umum hak tersebut adalah suami istri untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama jika

suami atau istri melalaikan kewajibannya termasuk dalam hal masalah harta bersama, suami istri juga memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam bermasyarakat serta suami istri memiliki hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum tak terkecuali terhadap masalah harta bersama. Berdasarkan kedua sudut pandangan baik perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat diketahui sesungguhnya hak suami istri terhadap harta bersama adalah hak dan kedudukan yang seimbang yang keduanya patut untuk disebut sebagai pemilik dari harta bersama, sehingga kedua belah pihak apabila melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bersama diwajibkan untuk mendapat persetujuan dari pasangan.

Hak suami istri secara khusus atas harta bersama bila dilihat dari kedua sudut pandang yang telah diuraikan sebelumnya adalah hak mutlak yang dimiliki oleh suami dan istri dan telah dijamin oleh undang-undang tentang pelaksanaan pembagiannya yakni berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 telah menyebutkan dengan jelas bahwa janda atau duda cerai berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama yang didapat oleh masing-masing pihak yaitu suami dan istri sebesar seperdua dari harta bersama, merupakan suatu penerapan dari asas perkawinan yakni sepanjang perkawinan telah terjadi persatuan harta suami dan istri terkecuali untuk hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya, sebagai suatu asas adanya harta bersama itu sebagai harta milik suami dan istri

secara bersama, maka sudah sepatut dan selayaknya memang harta itu dibagi dua, mengingat pemiliknya adalah suami dan istri secara bersama, tanpa memperhatikan harta bersama itu terdaftar atas nama siapa, berdasarkan hal yang demikian itu maka pada dasarnya bilamana terjadi perceraian, terhadap harta bersama maka masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama itu.

C. Kewenangan Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Atas Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 126/PDT.G/2013/PTA.JK)

Suami telah jelas dikatakan sebagai kepala rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan, suami adalah kepala keluarga. Suami sebagai kepala keluarga layaknya bertanggung jawab untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan sebagai pemimpin yang adil dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan kemampuannya suami sebagai kepala keluarga diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga merupakan suatu tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang kepadanya akibat statusnya sebagai

suami dalam sebuah perkawinan. Nafkah menjadi kewajiban utama bagi suami untuk mewujudkan itu, maka suami sebagai kepala keluarga dituntut untuk bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi nafkah tersebut, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin bagi istri dan keluarganya.

Nafkah lahir dalam perkawinan layaknya memang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk kewajiban yang memang harus dipenuhi, seperti kebutuhan atas tempat kediaman yang tetap bagi istri, menyediakan tempat tinggal bagi bekas istrinya yang masih dalam masa iddah, menyediakan biaya pendidikan anak, biaya keperluan rumah tangga, biaya kesehatan istri dan anak, biaya pendidikan anak, bahkan untuk memenuhi segala perlengkapan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya sebagai kepala rumah tangga.

Nafkah atas kebutuhan lahiriah merupakan suatu nafkah yang memang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perkawinan, seperti antara suami dan isteri, dimana suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah atau kebutuhan istri, bahkan nafkah itu berlaku sampai pada saat sang suami dan istri dalam keadaan sedang ingin melakukan perceraian, suami dibebankan kewajiban untuk memberkan nafkah istri baik kebutuhan istri dan anak bahkan sampai kepada menyediakan tempat tinggal bagi bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.

Masalah nafkah yang tak diberikan oleh suami kepada istri tak jarang membawa akibat kepada terjadinya perceraian, dimana istri menggugat cerai suami karena tidak diberi nafkah, sebagaimana perkara Nomor. 126/PDT.G/2013/PTA.JK dalam hal itu isteri tidak diberi nafkah oleh suami, dan sang istri mengajukan gugatan cerai sehingga putuslah perkawinan itu.

Nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri dalam kasus tersebut, sesungguhnya berawal dari keadaan istri sebagai kuda tunggangan sang suami artinya istri yang lebih berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan dari hasil usaha istri itu diberikan oleh istri untuk memenuhi keperluan suami dan usahanya. Sehingga keadaan sebagai kepala rumah tangga tidak dijalankan oleh suami, bahkan istri yang menjadi seolah-olah kepala keluarga dalam perkara, sehingga pada akhirnya putuslah perkawinan itu, putus yang karena disebabkan oleh perceraian.

Masalah putusnya perkawinan itu sendiri dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 38 yang menyebutkan perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan itu sendiri harus lebih dahulu memenuhi alasan yang dibenarkan untuk meminta perceraian, dimana alasan perceraian yang dibenarkan itu harus merujuk pada ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian. Berangkat dari gugatan perceraian yang diajukan itu para pihak dapat mengajukan gugatan selain dari pada gugatan untuk perceraian, lebih dari gugatan lain dapat diajukan, seperti gugatan hak asuh anak, gugatan nafkah

baik tempat tinggal maupun gugatan pembagian harta bersama, yang demikian itulah yang disebut sebagai akibat putusnya perkawinan yang juga diatur didalam Undang-undang Perkawinan Pasal 41 yang menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat adanya perceraian selain masalah pengasuhan anak, biasanya berimbas juga terhadap pembagian harta bersama sebagaimana yang dipersengketakan dalam perkara Nomor.126/PDT.G/2013/PTA.JK, dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan terhadap harta bersama bila terjadi perceraian maka berlaku hukum masing-masing, sementara akibat perceraian terhadap harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dapat merujuk pada

ketentuan Pasal 157 yang menyebutkan harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97.

Masalah yang ada dalam perkara Nomor.126/PDT.G/2013/PTA.JK merupakan putusannya perkawinan karena perceraian maka selayaknya merujuk pada Pasal 97 yang menyebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berangkat dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat ditarik sebuah asas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian maka masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama itu.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 telah menyebutkan dengan jelas bahwa janda atau duda cerai berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, tetapi fakta yang terjadi dalam perkara Nomor. 126/PDT.G/2013/PTA.JKA majelis hakim yang memutus perkara tersebut menjatuhkan putusan mengenai hak yang diperoleh suami istri dalam hal ini memperoleh dua pertiga dan satu pertiga dari harta bersama. Dua pertiga diberikan kepada isteri dalam hal ini sebagai pembeding dan sepertiga dari harta bersama menjadi bagian suami yang dalam hal ini suami sebagai terbanding.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut merupakan suatu putusan yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang telah menyebutkan dengan jelas bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama,

artinya hakim dalam hal ini telah bertindak keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Harta bersama yang harus dibagi dua dalam perkara Nomor 126/PDT.G/2013/PTA.JB dapat dilihat dari petitum gugatan terbanding yang dalam hal ini adalah suami berupa gugatan dua unit ruko di Senayan Trade Centre, lantai 2, Unit 1046 dan 1047, di Jalan Asia Afrika pintu IX Jakarta, senilai Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan satu unit mobil Mercy seri 250 E tahun 2012, No.Pol. B 9 JAR senilai Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah), beserta Satu unit mobil mini bus Avanza tahun 2012 No.Pol. B 15 TFL senilai Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Harta bersama yang dimintakan pembagiannya oleh suami untuk mendapat pembagian harta bersama atas dasar ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini posisinya sebagai terbanding, ditolak permohonannya oleh hakim, dan hakim memutuskan terbanding atau suami memperoleh sepertiga dari harta bersama itu. Atas putusan itu telah terjadi kesenjangan antara aturan dan kenyataan.

Penolakan pembagian harta bersama yang harus dibagi kepada masing-masing pihak sebesar seperdua bagian atas dasar pertimbangan dari Majelis Hakim yaitu kondisi harta saat pernikahan yang tertuang dalam surat perjanjian pembanding dan terbanding tanggal 7 Maret 2009 terbukti bahwa:

1. Harta bawaan pembading berupa mobil Mercedes Benz dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya anak terbanding dari istri pertama (vide Perjanjian Pasal 2 point tiga) sejumlah Rp50.000.000.00

2. Hasil usaha Pembanding dan Terbanding digunakan untuk pembayaran utang-utang Terbanding yang terjadi sebelum perkawinan sejumlah paling tidak Rp1.000.000.000.00
3. Pihak Pembanding yang menjalankan usaha PT. JAR dan PT. JARS

Berdasarkan pertimbangan itu, menurut majelis hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut pembanding lebih berperan dalam pengumpulan harta bersama sehingga akan tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk pembanding dan terbanding. Oleh karena itu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika kebutuhan rumah tangga semuanya ditanggung oleh suami karena kewajibannya.

Pemahaman Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terhadap perkara tersebut tak adil jika menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pemahaman yang berseberangan dengan asas dari harta bersama yakni harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga kepemilikannya menjadi milik bersama suami dan istri, baik itu suami yang berperan aktif dalam mengelola harta bersama maupun isteri yang berperan aktif dalam mengelola harta bersama, tetaplah pada dasarnya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta sebelum berlangsungnya perkawinan itu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab suami atas pengelolaan harta bersama adalah tanggung jawab dalam mengurus dan menjaga harta perkawinan secara bersama, mengingat Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri, dan istri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
2. Hak suami istri atas harta bersama adalah hak mutlak yang dimiliki oleh suami dan isteri yang telah dijamin oleh undang-undang tentang pelaksanaan pembagiannya yakni berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 telah menyebutkan dengan jelas bahwa janda atau duda cerai berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Hak Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Atas Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 126/PDT.G/2013/PTA.JK) adalah hak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 97 yang menyatakan janda atau duda cerai berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Saran

Sesuai kesimpulan penelitian, maka perlu kiranya disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Antara suami dan isteri sebagai subjek penegak rumah tangga (keluarga) selayaknya, menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai porsi yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku, suami sebagai kepala rumah tangga layaknya, sebagai pengayom terhadap istri dan anak-anaknya, menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah dan mengurus masalah harta yang ada didalam perkawinan itu, sebaliknya istri sebagai ibu rumah tangga juga harus turut serta membantu suami untuk menegakkan rumah tangga (keluarga) dengan sebaik-baiknya, mengurus kebutuhan rumah tangga (keluarga) baik terhadap pengurusan anak maupun pengurusan harta, sehingga antara suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengelola harta perkawinan untuk kebutuhan kehidupan rumah tangga (keluarga) guna tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
2. Hak suami istri atas harta bersama adalah hak dan kedudukan yang seimbang yang keduanya patut untuk disebut sebagai pemilik dari harta bersama, sehingga kedua belah pihak apabila melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bersama diwajibkan untuk mendapat persetujuan dari pasangan. Bilamana terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka sudah selayaknya masing-masing pihak mendapat seperdua bagian dari harta bersama itu.

3. Selayaknya, Putusan Nomor 126/PDT.G/2013/PTA.JK yang menjatuhkan putusan penentuan jumlah pembagian harta bersama untuk isteri sebesar dua per tiga dari harta bersama sementara suami memperoleh satu per tiga dari harta bersama, dibatalkan putusannya itu, mengingat putusan itu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sunarto. 2007. *Mutiara Hadits Bukhari-Muslim*. Surabaya: Karya Agung.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Citra Umbara. 2009. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.
- Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan. 2015. *Studi Islam Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Abdoel Jamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Malik. 2006. *Puasa Ulat Merenungi Jejak Tuhan Bercermin Pada Nurani*. Cibubur: PT. Gramedia Group
- Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi. 2001. *Implementasi Hukum Islam*. Bekasi: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat Edisi Revisi*. Sinar Grafika Offset.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang-undang

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Republik Indonesia, Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973.

Internet:

Muwasauin niam. <https://kingilmu.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html>. Diakses, Rabu 6 September 2017. Pukul 16:04.

<http://ilmugreen.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-suami.html>. Diakses Rabu, 6 September 2017. Pukul 15:59.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>. Diakses, Rabu 6 September 2017. Pukul 16:04.